



SALINAN

**LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG
SEWA TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka di perlukan dana yang cukup. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sumberagung (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 03);
 18. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
 19. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
dan
LURAH SUMBERAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG SEWA TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik yang di pinjamkan.
2. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/ atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak asal anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.
3. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/ mengambil hasil dari tanah kasultanan atau tanah kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
4. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
5. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
6. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang Pemerintahan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
17. Panewu adalah Panewu Jetis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan ini sebagai pedoman pagu indikatif dalam penyusunan APB Kal Tahun Anggaran 2024.

BAB II

PENERIMAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana hasil dari Sewa Tanah Kalurahan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 393.430.265,60 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah).
- (3) Rincian Tanah Kalurahan yang disewakan Tahun Anggaran 2024 seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 27 Desember 2023
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.


YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 27 Desember 2023
CARIK SUMBERAGUNG,
ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 06
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (6/Sumberagung/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG SEWA TANAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

RINCIAN TANAH KALURAHAN YANG DISEWAKAN

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN				BESARAN SEWA (Rp)	KET	
		Persil	Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik			Tanda Bukti
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Barat kampung Bayuran	9	S III	645	Sawah	Legger Desa	451.500,00	
2	Selatan kampung Sawahan	70	S III	10.680	Digunakan untuk bangunan PT Aliet Green Ltd.	No. SK : 41/IZ/2018, No. Perjanjian : Penyewa : AG/019/OL/VIII/2018, Pemdes : 03/SPJ/VIII/2018	57.432.670,00	PT. Aliet Green
3	Selatan kampung Sawahan	75	S III	2.000	kandang kelompok	Legger Desa	1.500.000,00	
4	Timur kampung Sawahan	79	S III	1.850	Sawah	Legger Desa	925.000,00	
5	Barat kampung Sumber	73	S II	3.190	Sawah	Bagian dari sertifikat no. : 00013, Luas : 26.284 m²	6.380.000,00	
6	Barat kampung Sumber	77	S IV	1.700	Sawah	Bagian dari sertifikat no. : 00013, Luas : 26.284 m²	3.400.000,00	
7	Barat kampung Sumber	98	S IV	1.250	Sawah	Bagian dari sertifikat no. : 00013, Luas : 26.284 m²	2.500.000,00	
8	Barat kampung Bavuran	9	S III	660	Sawah	Legger Desa	330.000,00	
9	Timur kampung Balakan	41	S III	500	kandang kelompok	Legger Desa	250.000,00	
10	Selatan kampung Balakan	43	S III	550	Sawah	Legger Desa	110.000,00	
11	Selatan kampung Balakan	44	S III	285	Sawah	Legger Desa	240.000,00	
12	Selatan kampung Balakan	47	S III	100	Sawah	Legger Desa	60.000,00	
13	Selatan kampung Balakan	48	S III	200	Sawah	Legger Desa	50.000,00	
14	Barat kampung Karangnongko	88	S II	2.100	Kandang kelompok	Legger Desa	1.300.000,00	
15	Barat kampung Karangnongko	88	S II	1.000	Sawah	Legger Desa	1.110.000,00	
16	Barat kampung Karangnongko	88	S II	175	Sawah	Legger Desa	35.000,00	
17	Timur Kampung Mindi	64	S IV	1.500	Sawah	Legger Desa	200.000,00	
18	Timur jembatan Sawo	84 ^a	S II	1.000	Untuk kandang kelompok	Legger Desa	500.000,00	
19	Timur jembatan Sawo	84 ^b	S III	1.000	Untuk kandang kelompok	Legger Desa	500.000,00	
20	Utara Kampung Sawo	87	S IV	3.300	Digunakan untuk Usaha Pembenihan dan Pasar Ikan	No. SK : 3/IZ/2010, No. Perjanjian : Penyewa : 01/MK/I/2011, Pemdes : 01/SB/I/2011	1.700.000,00	Mino Kencono
21	Utara Kampung Sawo	87	S IV	900	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
22	Timur Padukuhan Paten	43	S II	1.050	Sawah	Legger Desa	1.500.000,00	
23	Timur Padukuhan Paten	49	S IV	7.705	Sekolah Menengah Kejuruan Merah Putih	No. SK : 80/IZ/2015, No. Perjanjian : Penyewa : 01/SPJ/CMY/EKST/2016, Pemdes : 01/SPJ/I/2016, Bersertipikat no. : 00007, luas : 7.104 m²	30.514.987,00	SMK Merah Putih
24	Timur Padukuhan Paten	50	S IV	295	Sawah	Legger Desa	442.500,00	
25	Timur Padukuhan Paten	52	S IV	950	Sawah	Legger Desa	1.665.198,86	Madukismo
26	Utara Padukuhan Paten	56	S IV	140	Sawah	Legger Desa	400.000,00	
27	Utara Padukuhan Paten	58	S IV	370	Sawah	Legger Desa	350.000,00	
28	Utara Padukuhan Paten	59	S IV	3.580	kandang kelompok	Legger Desa	2.200.000,00	
29	Utara Padukuhan Paten	60	S IV	210	Sawah	Legger Desa	400.000,00	
30	Timur Padukuhan Paten	BEKAS TANAH NIS		700	bangunan untuk bengkel	Legger Desa	600.000,00	
31	Timur Padukuhan Bungas	148	S III	185	bangunan	Legger Desa	800.000,00	
32	Timur Padukuhan Bungas	149	S III	1.415	Kandang kelompok	Legger Desa	730.000,00	
33	Tengah Padukuhan Bungas	150	V	800	Pekarangan	Legger Desa	400.000,00	
34	Timur Padukuhan Bungas	160	S III	9.500	Sawah	Legger Desa	14.185.000,00	
35	Tengah Padukuhan Bungas	161	S III	2.200	Gudang Furniture dan tempat usaha Kerajinan Meubel	No. SK : 54/IZ/2008, No. Perjanjian : Penyewa : KWAS/01/MOU/XII/2008, Pemdes : 599/2008	4.726.562,60	PT. KWAS
36	Tengah Padukuhan Bungas	161	S III	1.630	Sawah	Legger Desa	2.600.000,00	
37	Selatan Padukuhan Bungas	164	S III	1.240	Sawah	Legger Desa	1.000.000,00	
38	Tengah Padukuhan Bungas	166	S V	475	Pekarangan	Legger Desa	400.000,00	
39	Selatan Padukuhan Bungas	178 ^a	S II	475	kandang kelompok	Legger Desa	200.000,00	
40	Selatan Padukuhan Bungas	178 ^b	S III	740	Sawah	Legger Desa	1.015.000,00	
41	Selatan Padukuhan Bungas	180	S II	595	Kandang kelompok	Legger Desa	250.000,00	
42	Timur Padukuhan Bungas	183	P III	450	Pekarangan	Legger Desa	100.000,00	
43	Barat Kampung Ngebak	45	S IV	1.100	Kandang kelompok	Legger Desa	1.000.000,00	

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN				BESARAN SEWA (Rp)	KET
		Peralil	Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Barat Kampung Ngebak	47	S IV	65	Sawah	Legger Desa	200.000,00
45	Utara Kampung Ngebak	48	S II	700	Sawah	Legger Desa	1.050.000,00
46	Timur kampung sawo	93	S IV	1.100	Sawah	Legger Desa	650.000,00
47	Timur Padukuhan Barongan	131	S III	3.800	Sawah	Legger Desa	1.117.000,00
48	Timur Padukuhan Barongan	134 ^a	S I	6.000	Sawah	Legger Desa	1.650.000,00
49	Timur Padukuhan Barongan	134 ^b	S II	2.000	Kandang kelompok	Legger Desa	1.500.000,00
50	Barat Padukuhan Barongan	139 ^a	S II	10.280	Pasar Barongan	Legger Desa	27.200.880,00
51	Utara Padukuhan Kiyaran	107	S II	150	Sawah	Legger Desa	300.000,00
52	Utara Padukuhan Kiyaran	112	S II	500	Kandang kelompok	Legger Desa	280.000,00
53	Utara Padukuhan Kiyaran	113	S II	1.000	Kandang kelompok	Legger Desa	510.000,00
54	Utara Padukuhan Kiyaran	114	S II	900	Kandang kelompok	Legger Desa	485.000,00
55	Selatan Padukuhan kiyaran	118	S II	2.000	Sawah dan kolam ikan	Legger Desa	300.000,00
56	Barat Kampung Gatak	5	S II	5.205	Sawah	Legger Desa	6.450.000,00
57	Barat Kampung Pangkah	6	S II	300	kolam ikan	Legger Desa	100.000,00
58	Barat Kampung Pangkah	7	S II	370	Pekarangan	Legger Desa	100.000,00
59	Timur kampung Gatak	23 ^a	S III	2.320	sekolah SDIT SALSABILA 4 Jetis	Legger Desa	2.875.000,00
60	Timur kampung Gatak	26	S III	3.135	kandang kelompok	Legger Desa	1.350.000,00
61	Timur kampung Gatak	27	S III	30	Sawah	Legger Desa	10.000,00
62	Timur Kampung Gatak	29	S III	1.350	Sawah	Legger Desa	1.350.000,00
63	Timur Padukuhan Medelan	98	S III	550	Kolam Ikan	Legger Desa	2.616.000,00
64	Timur Padukuhan Medelan	98	S III	255	Sawah	Legger Desa	2.900.000,00
65	Timur Padukuhan Medelan	99	S III	575	kolam ikan	Legger Desa	1.000.000,00
66	Timur Padukuhan Cangkring	28	S III	300	bangunan kios	Legger Desa	880.000,00
67	Timur Padukuhan Cangkring	30	S III	1.210	Sawah	Legger Desa	700.000,00
68	Barat Padukuhan Beji	31	S II	300	bangunan bengkel sepeda motor	Legger Desa	750.000,00
69	Timur Padukuhan Cangkring	53	S III	645	Sawah	Legger Desa	967.500,00
70	Selatan Padukuhan Cangkring	54	S III	1.050	Sawah	Legger Desa	735.000,00
71	Selatan Padukuhan Cangkring	56	S III	3.150	Sawah	Legger Desa	2.205.000,00
72	Barat Padukuhan Cangkring	95	S IV	750	kandang kelompok	Legger Desa	470.000,00
73	Barat Padukuhan Cangkring	96	S IV	1.250	kandang kelompok	Legger Desa	780.000,00
74	Timur Padukuhan Beji	80	S III	400	bangunan Tower BTS	No. SK : 19/IZ/2010, No. Perjanjian : Penyewa : 002/MTI/Leg-Bantul/V/2010, Pemdes : 01/2010	10.080.000,00
75	Timur Padukuhan Beji	84	S III	600	kolam ikan dan bangunan	Legger Desa	2.540.000,00
76	Barat Padukuhan Beji	89	S I	2.400	Bangunan Perusahaan Industri dan Perdagangan Kerajinan	No. SK : 28/IZ/2016, No. Perjanjian : Penyewa : 3/KOOC/VI/2016, Pemdes : 02/SPJ/VI/2016	16.941.316,00
77	Utara Padukuhan Turi/ Tanjung	116	S IV	2.250	Sawah	Legger Desa	600.000,00
78	Utara Padukuhan Turi/ Tanjung	116	S IV	1.950	Sawah	Legger Desa	600.000,00
79	Utara Padukuhan Turi/ Tanjung	117	S III	4.070	Sawah	Legger Desa	900.000,00
80	Selatan Masjid Padukuhan Turi	134	S III	3.500	Sawah	Legger Desa	2.050.000,00
81	Timur Padukuhan Turi	139	S III	1.500	Kandang kelompok	Legger Desa	900.000,00
82	Timur Padukuhan Turi	139	S III	1.600	Sawah	Legger Desa	
83	Barat Kampung Kertan	59	S IV	1.360	kolam ikan	Legger Desa	500.000,00
84	Utara Kampung Kertan	72	S IV	3.104	Sekolah Terpadu	No. SK : 53/IZ/2008, No. Perjanjian : Penyewa : 48 a / Perj/Bt/2008, Pemdes : 05/SB/IX/2008	6.437.163,00
85	Utara Kampung Kertan	75 ^a	S III	2.600	Sekolah Terpadu	No. SK : 53/IZ/2008, No. Perjanjian : Penyewa : 48 a / Perj/Bt/2008, Pemdes : 05/SB/IX/2009	5.391.954,00
86	Utara Kampung Kertan	75 ^b	S IV	1.255	Sekolah Terpadu	No. SK : 53/IZ/2008, No. Perjanjian : Penyewa : 48 a / Perj/Bt/2008, Pemdes : 05/SB/IX/2010	2.602.654,00
87	Timur kampung Kertan	81	S III	275	Sawah	Legger Desa	50.000,00
88	Timur Kampung Kertan	82 ^d	T I	800	Tegalan	Legger Desa	150.000,00
89	Timur kampung Kertan	78 ^a	S II	1.350	Sawah	bagian dari sertipikat no. : 00018, luas : 854 m ² dan Sertipikat no. : 00016 luas : 400 m ² dan Sertipikat no. : 00017 luas 399 m ² dan sertipikat no. : 00020 luas : 386 m ²	2.025.000,00
90	Timur kampung Kertan	80	S III	1.150	Sawah	Legger Desa	1.725.000,00

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN					BESARAN SEWA (Rp)	KET
		Persil	Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti		
1	2	3		4	5	6	7	8
91	Selatan Kampung Jetakan	36	S IV	770	Sawah	Legger Desa	1.490.000,00	
92	Selatan Kampung Jetakan	39	S IV	435	Sawah	Legger Desa	600.000,00	
93	Selatan Kampung Jetakan	40	S IV	270	Sawah	Legger Desa	33.000,00	
94	Selatan Kampung Jetakan	41	S IV	1.220	kandang kelompok	Legger Desa	610.000,00	
95	Selatan Kampung Jetakan	51	S IV	200	Sawah	Legger Desa	200.000,00	
96	Selatan Padukuhan Bulus Kulon	67	S III	725	Sawah	Legger Desa	625.000,00	
97	Selatan Padukuhan Bulus Kulon	68	S III	150	Sawah	Legger Desa	125.000,00	
98	Selatan Padukuhan Bulus Kulon	69	S III	1.500	Sawah	Legger Desa	700.000,00	
99	Selatan Kampung Jetakan	41	S IV	1.310	Sawah	Legger Desa	4.200.000,00	
100	Selatan Kampung Jetakan	41	S IV	1.080	kandang kelompok	Legger Desa		
101	Selatan Padukuhan Manggung	57	S II	2.500	Kandang kelompok	Legger Desa	1.150.000,00	
102	Selatan Padukuhan Manggung	64	S IV	1.000	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
103	Selatan Padukuhan Manggung	65	S IV	1.125	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
104	Barat kampung Gesikan/utara Kampung Titang	4	S IV	835	Sawah	Legger Desa	600.000,00	
105	Barat kampung Gesikan	5	S IV	815	Sawah	Legger Desa	561.000,00	
106	Selatan kampung Gesikan	14	S IV	658	Sawah, bekas SD Inpres	Legger Desa	329.000,00	
107	Selatan kampung Gesikan	14	S IV	342	bangunan gudang dan penjemuran padi	Legger Desa	34.200,00	
108	Utara Kampung Jetakan	27	S IV	955	Sawah	Legger Desa	1.060.000,00	
109	Selatan Kampung Titang/Utara Kampung Jetakan	28	S IV	500	kandang kelompok	Legger Desa	600.000,00	
110	Selatan kampung Titang	29	S IV	400	kandang kelompok	Legger Desa	220.000,00	
111	Selatan kampung Titang	30	S IV	2.760	kandang kelompok	Legger Desa	1.680.000,00	
112	Utara Kampung Jetakan	31	S IV	2.000	kandang kelompok	Legger Desa	1.200.000,00	
113	Timur kampung Titang	32	S IV	602	Sawah	Bagian dari Sertipikat no. : 00019 luas : 1752 m²	602.000,00	
114	Barat Kampung Jetakan	32	S V	100	Sawah	Legger Desa	10.000,00	
115	Selatan kampung Titang	33	S IV	800	Sawah	Legger Desa	1.200.000,00	
116	Barat kampung Kerekan	38	S IV	1.235	kolam ikan	Legger Desa	3.041.400,00	
117	Utara kampung Kerekan	39	S IV	1.350	Sawah	Legger Desa		
118	Selatan kampung Titang	41	S IV	25	Sawah	Legger Desa		
119	Selatan kampung Titang	42	S IV	500	Sawah	Legger Desa		
120	Selatan Kampung Titang	108	S IV	390	Sawah	Legger Desa		
121	Barat kampung Gesikan/utara Kampung Titang	4	S IV	2.460	Sawah, sebagian terkena erosi sungai Bulus	Legger Desa	492.000,00	
122	Selatan Kampung Titang	40	S IV	150	Sawah	Legger Desa	30.000,00	
123	Selatan kampung Gesikan	11	S IV	935	Sawah	Legger Desa	1.200.000,00	
124	Utara Kampung Jetakan	106	S IV	1.075	Sawah	Legger Desa	1.400.000,00	
125	Selatan kampung Ngangkruk	11 ^a	S IV	3.155	Bangunan	No. SK : 64/IZ/2009, No. Perjanjian : Penyewa : 03/JL/I/2010, Pemdes : 01/SB/I/2010	11.567.620,00	Jati Lestari
126	Selatan kampung Ngangkruk	11 ^b	S V	1.270	Kios Gudang	Bersertipikat no. : 00023 luas 3.426 m², Bersertipikat no. : 00024 luas : 1.279 m²	4.656.380,00	Jati Lestari
127	Timur Kampung Banaran	19	S IV	1.925	bangunan SD Sumberagung 2	Legger Desa	300.000,00	
128	Timur Kampung Banaran	19	S IV	1.895	Sawah	Legger Desa	8.955.000,00	
129	Barat Kampung Banaran	24	S III	5.000	kandang kelompok	Legger Desa	2.900.000,00	
130	Barat Kampung Banaran	24	S III	880	kolam ikan	Legger Desa	704.000,00	
131	Selatan Kampung Banaran	52	S IV	300	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
132	Selatan Kampung Bulus Wetan	57	S III	976	kolam ikan	Legger Desa	500.000,00	
133	Selatan Kampung Bulus Wetan	57	S III	1.040	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
134	Selatan Padukuhan Ponggok	64	S V	2.685	Sekolah terpadu	No. SK : 53/IZ/2008, No. Perjanjian : Penyewa : 48 a /Perj/Bt/2008, Pemdes : 05/Sb/IX/2008	5.568.229,00	Sekolah Terpadu
135	Selatan kampung Banaran	62	S V	800	Pekarangan	Legger Desa	400.000,00	
136	Selatan Kampung Nogosari	22	S III	705	Sawah	Legger Desa	700.000,00	
137	Selatan Kampung Nogosari	23	S III	320	Sawah	Legger Desa	300.000,00	
138	Barat kampung Bulus Wetan	50	S IV	330	Sawah	Legger Desa	16.500,00	
139	Bulus Wetan Dk Nogosari	52	S IV	2.500	Sawah	Legger Desa	7.653.400,00	
140	Utara Kampung Jetakan	24	IV	945	Sawah	Legger Desa	400.000,00	Barat Kampung Banaran
141	Utara Kampung Jetakan	14	IV	1.560	Sawah	Legger Desa	1.000.000,00	
142	Barat Kampung Ngebak	45	IV	1.100	Sawah	Legger Desa	600.000,00	Bagian dari Luas 1.100 m2
143	Barat Kampung Bayuran	9	III	2.300	Sawah	Legger Desa	3.300.000,00	
144	Barat Kampung Bayuran	9	III	2.205	Sawah	Legger Desa	2.800.000,00	
145	Selatan Kampung Gesikan	9	IV	3.020	Sawah	Legger Desa	5.134.000,00	

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN				BESARAN SEWA (Rp)	KET
		Persil	Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3		4	5	6	8
146	Selatan Kampung Jetakan	36	IV	810	Sawah	Legger Desa	1.710.000,00
147	Selatan Kampung Bulus Wetan	57	III	2.300	Sawah	Legger Desa	2.750.000,00
148	Selatan Kampung Nogosari	24	III	220	Sawah	Legger Desa	200.000,00
							Bagian dari Luas Saluran Irigasi Tersier di sebelah Barat Banaran Persil 24 Klas SIII Luas 1.090 m2
149	Barat Kampung Sumber	72	II	1.480	Sawah	Bagian dari sertifikat no. : 00013, Luas : 26.284 m²	2.812.000,00
150	Barat Padukuhan Beji	32	I	72	Sawah	Legger Desa	500.000,00
151	Barat Kampung Sumber	72	II	500	Sawah	Bagian dari sertifikat no. : 00013, Luas : 26.284 m²	1.000.000,00
152	Barat Kampung Sumber	51	II	520	Sawah	Legger Desa	520.000,00
153	Utara Kampung Kivaran	112	II	1.400	Sawah	Legger Desa	1.750.000,00
154	Utara Padukuhan Kivaran	112	II	200	Sawah	Legger Desa	150.000,00
155	Utara Padukuhan Kivaran	110	II	500	Sawah	Legger Desa	700.000,00
156	Utara Padukuhan Kivaran	110	II	500	Sawah	Legger Desa	700.000,00
157	Barat Padukuhan Beji	32	II	1.918	Sawah	Legger Desa	750.000,00
158	Barat Kampung Sumber	89	II	50	Sawah	Legger Desa	100.000,00
159	Selatan Kampung Sawahan	69	I	5.705	Sawah	Legger Desa	7.416.500,00
160	Selatan Kampung Titang	38	IV	135	Sawah	Legger Desa	136.350,00
							Bagian dari Luas yang terkena erosi di sebelah Kampung Titang dengan Persil 38, Klas IV, Luas 1.240m2
161	Barat Kampung Kerekan	38	IV	1.115	Sawah	Legger Desa	300.000,00
162	Barat Kampung Karangnongko	89	II	900	Sawah	Legger Desa	1.665.000,00
163	Timur Padukuhan Beji	85	IV	270	Sawah	Legger Desa	100.000,00
							Bagian dari Luas Jalan Padukuhan Beji di sebelah Timur Padukuhan Beji dengan Persil 85 Klas SIII Luas 455 m2
164	Timur Padukuhan Paten	50	IV	1.770	Sawah	Legger Desa	3.102.528,41
165	Barat Kampung Banaran	24	IV	800	Sawah	Legger Desa	1.402.272,73
166	Timur Padukuhan Paten	49	S IV	3.360	Sawah	Legger Desa	21.530.000,00
167	Timur Padukuhan Paten	49	S IV	5.395	Sawah	Legger Desa	
168	Timur Padukuhan Paten	50	S IV	2.830	Sawah	Legger Desa	520.000,00
169	Timur Padukuhan Medelan	98	S III	2.300	Sawah	Legger Desa	
170	Timur Padukuhan Medelan	98	S III	310	Sawah	Legger Desa	1.140.000,00
JUMLAH							393.430.265,60

LURAH SUMBERAGUNG,

ttd.

YUDI FAHRUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦲꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦂꦒꦸꦁ
Sekretariat : Kantor Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Kode Pos : 55781.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG SEWA
TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sumberagung


- (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 03);
18. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
 19. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG SEWA TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA,



SARMAN

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu Jetis;
5. Lurah Sumberagung,

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SARMAN

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Sumberagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberagung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : YUDI FAHRUDIN, S.E

Jabatan : Lurah Sumberagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Sumberagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

2. Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH SUMBERAGUNG,



YUDI FAHRUDIN, S.E

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL SUMBERAGUNG,



SARMAN